

**PERTIMBANGAN KANTOR URUSAN AGAMA MENGABULKAN
PERMOHONAN PERNIKAHAN USIA DINI DI TINJAU MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SUFRIZAL

NIM. 150101064

**Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

**PERTIMBANGAN KANTOR URUSAN AGAMA MENGABULKAN
PERMOHONAN PERNIKAHAN USIA DINI DI TINJAU MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

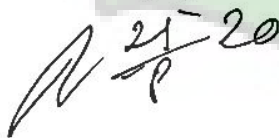
Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.I) Dalam Hukum Keluarga

Oleh

**SUFRIZAL
NIM. 150101064**

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Pembimbing II,



Sitti Mawar, S.Ag.,MH
NIP. 197104152006042024

**PERTIMBANGAN KANTOR URUSAN AGAMA MENGABULKAN
PERMOHONAN PERNIKAHAN USIA DINI DI TINJAU MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)**

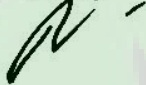
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: 31 Agustus 2020 M
12 Muharram 1442 H

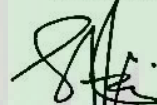
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



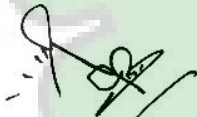
Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Sekretaris,



Sitti Mawar, S.Ag., MH
NIP. 197104152006042024

Penguji I,



Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP. 195712311988021002

Penguji II

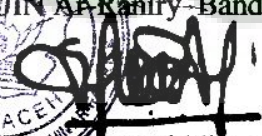


Auhl Amri, M.H
NIP. 199005082019031000

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry - Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D
NIP. 197703032008011015



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sufrizal
NIM : 150101064
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

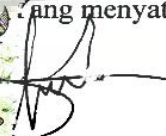
1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain ;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Agustus 2020

Yang menyatakan,


Sufrizal



ABSTRAK

Nama : Sufrizal
NIM : 150101064
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum
Judul : Pertimbangan Kantor Urusan Agama mengabulkan permohonan pernikahan usia dini di tinjau menurut kompilasi Hukum Islam
Tanggal Sidang : 31 Agustus
Tebal Skripsi : 55 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Sitti Mawar, S.Ag.,MH
Kata Kunci : Pernikahan Dini, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam

Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena yang ditanggapi oleh masyarakat Kluet Timur secara kontradiksi, sehingga menjadi bahan yang menarik untuk diperbincangkan di segala aspek sosial masyarakat. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah, bagaimana pertimbangan Kantor Urusan Agama dalam mengabulkan permohonan pernikahan usia dini, bagaimana Peraturan Kompilasi Hukum Islam terhadap pernikahan anak usia dini. Dan bagaimana tinjauan Hukum Islam menyikapi pelaksanaan pernikahan usia dini. Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Maka sumber datanya adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa; *Pertama*, Kantor Urusan Agama memberikan kemudahan bagi siapa yang ingin melaksanakan pernikahan usia dini, dengan meminta surat dispensasi atas ketentuan yang lama untuk pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan Negeri bagi non Islam. *Kedua*, didalam KHI Bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan, pasal 15 ayat 1, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang kurangnya 16 tahun. *Ketiga*, didalam Hukum Islam secara umum dikatakan bahwa imam mazhab (fikih Konvensional) membolehkan nikah diusia dini, pada umumnya zaman dahulu para ulama memperbolehkan seorang bapak sebagai wali mujbir mengawinkan anaknya laki-laki atau perempuan yang masih gadis dan masih dibawah umur tanpa meminta persetujuan anaknya terlebih dahulu. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Pernikahan di usia dini di Kecamatan Kluet Timur Aceh Selatan diperbolehkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap puji serta syukur kepada Allah SWT atas seluruh rahmat serta hidayah- Nya yang sudah diberikan kepada penulis sehingga bisa menuntaskan penelitian ini. Serta tidak lupa juga mari kita panjatkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang sudah jadi suri tauladan yang baik untuk umatnya.

Penelitian ini disusun sebagai salah satu ketentuan kelulusan untuk setiap mahasiswa Universitas UIN Ar-Raniry. Tidak hanya itu saja, akan tetapi juga sebagai bukti bahwa mahasiswa sudah menuntaskan kuliah jenjang program Sarjana S-I serta buat mendapatkan gelar Sarjana. Penyusunan penelitian ini bisa selesai dengan mudah sebab tidak lepas adanya dari dorongan bermacam pihak. Maka untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih sebesar- besarnya. Kepada: Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL Selaku Pembimbing I, dan Ibu Sitti Mawar, S.Ag., MH Selaku Pembimbing II, Merekalah yang telah membimbing dan memberi pengarahan beserta keritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapapan terimakasih penulis kepada Bapak Rektor UIN Ar-Raniry Darusalam Bapak H, Warul Walidin AK,M,A, serta Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Muhammad Siddiq, M.H. Ph.D Dan juga Bapak Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakhrrurrazi M. Yunus,Lc., MH. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Penguji 1 dan penguji 2, Ketua Laboratorium, Pimpinan Pustaka dan Karyawan serta kepada Dosen, juga kepada pihak-pihak lain yang telah mendidik penulis dalam berbagai disiplin ilmu.

Terimakasih yang teristimewa penulis ucapkan kepada ayahanda tercinta alm Akmaluddin dan ibunda tersayang Cut Hayati, yang telah mencurahkan

cinta dan kasih sayang serta do'a yang tulus ikhlas tiada henti-hentinya untuk penulis yang tulus, sehingga penulis masih bisa menuntut ilmu sampai sekarang, hanya Allah saja yang mampu membalasnya. Begitupun kepada Ayah Angkat dan adik-adik yang telah membantu dan memberi semangat.

Dan terimakasih juga kepada kawan-kawan serta teman-teman jurusan Hukum Keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu

Penulis menyadari bahwa didalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan Kesalahan serta kelemahan. Oleh sebab itu penulis berharap kepada seluruh pihak supaya bisa memberikan kritik serta saran yang membangun buat menjadi kesempurnaan skripsi ini. Tetapi juga penulis senantiasa berharap skripsi ini hendak berguna untuk seluruh pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 20 Agustus 2020
Penulis,

Sufrizal

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	f	Ef
6	ح	ḥ	Ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	k	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	l	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	n	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	w	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	h	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هو = *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *al-atfāl rauḍatu*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *alMunawwarah alMadīnah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda-tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā

نَزَّلَ – nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasi- kan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
البَدِيعُ - al-badi'u
الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa amzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

an-nau'	النَّوْءُ
syai'un	شَيْءٌ
inna	إِنَّ
umirtu	أُمِرْتُ
akala	أَكَلَ

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun haruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wainna Allāhlahuwakhairar-rāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului iyalah kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|--|--|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ | - Wamā Muhammadunillārasul |
| إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ | - Inna awwalayatiwad'liñasi |
| لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ | - alazībisakahmubārakah |
| شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | - Syahru Ramadhan al-lazianzilaqihi al-Qur'anu |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan katalain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	56
Lampiran 2 : Surat Pernyataan Kesediaan Memberikan Data	57
Lampiran 3 : Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Kecamatan Kluet Timur	32
---	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	32
Tabel 2 : Jumlah Sarana Pendidikan Berdasarkan Gampung.....	33
Tabel 3 : Jumlah Sarana Peribadatan Berdasarkan Gampung.....	34



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR DAN GAMBAR BAGAN	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB SATU : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	12
 BAB DUA :LANDASAN TIORI.....	 14
A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukum Nikah	14
1. Pengertian Nikah.....	14
2. Dasar Hukum Usia Nikah	16
3. Pengertian Usia Nikah Dini	19
4. Dasar Hukum Menikahkan Anak di Usia Dini	21
5. Pendapat Ulama Tentang Usia Dini.....	23
B. Ketentuan Nikah Usia Dini dalam Peraturan KHI.....	27
1. Bunyi Pasal 15 Ayat 1 dan 2	29
 BAB TIGA: ANALISIS DAN PEMBAHASAN	 32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. Bagaimana Pertimbangan KUA Kluet Timur dalam Mengabulkan Permohonan Pernikahan Usia Dini	40
C. Bagaimana Pengaturan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini	43

D. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dalam Menyikapi Pelaksanaan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kluet Timur.....	45
E. Analisis Penulis.....	48
BAB EMPAT : PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	56



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Nikah menurut bahasa berarti adh-dhammu (mengabungkan) sedangkan arti nikah menurut syara' adalah akad antara suami istri yang menghalalkan hubungan antara suami dan istri.¹Pernikahan itu sendiri ialah sunatullah, hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, misal; air yang kita minum terdiri dari oksigen dan hitrogen, listrik ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an; (Qs Al-dzariyat {51}.49)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:”dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (Qs.Al-dzariyat,{51}.49).²Dan dijelaskan kembali di dalam surat an-nisa'ayat 3;

وَإِنْ حِفْظُكُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْأَيْمَانِ فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَّةً وَرُبْعً ۚ فَإِنْ حِفْظُكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنًا أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:”Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua tiga atau empat orang. Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.³

Didalam Negara Indonesia sendiri telah di atur di dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, di dalam bab 2 syarat-syarat perkawinan pasal 7 ayat 1 yaitu menjelaskan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun jika

¹Abdul Rahman Ghazali, M. a, *fiqh munakahat, Kencana Prenada Grup, 2003. hlm.7.*

²Tihami, M.A.,M.M. *Fikih Munakahat. Pt Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013. hlm. 8.*

³Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009. hlm. 35*

seseorang belum mencapai umur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun maka harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Dan bahkan bagi calon mempelai, usianya masih di bawah 21 tahun harus memperoleh dispensasi dari pengadilan⁴. Menurut plt, Dirjen peraturan perundang-undangan, Mualimin Abdi, undang-undang perkawinan yang memberikan batas umur pernikahan menganut prinsip bahwa calon suami istri telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, dan maksudnya untuk menghindari perkawinan di bawah umur, sehingga tujuan pernikahan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat dapat tercapai.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mistsāqan qhalīẓhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan waramah, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁵ Hal ini terkait dengan konsep Kompilasi Hukum Islam menyangkut usia seseorang dalam melangsungkan pernikahan tidak di tentukan dengan batasan umur, sebaliknya kedewasaan calon mempelai diimplementasikan dengan kata baligh di dalam agama Islam sendiri telah menyebutkan usia baligh dalam Khazanah fiqih adalah dimana sebuah masa mulai dibebani dengan beberapa hukum syara' seseorang telah dibebani hukum syara' kemudian disebut sebagai mukalaf, tetapi yang perlu digaris bawahi tidak semua baligh disebut seorang mukalaf, sebab ada sebagian baligh yang tidak dapat dibebani hukum Syara' orang gila misalnya. Dari kasus itulah kemudian muncul istilah akil baligh yaitu orang yang telah mencapai akil baligh, dan berakal sehat yang mampu

⁴Mardani, *Hukum Islam kumpulan peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia, Kencana Prenada media gru*, 2013. hlm. 70

⁵Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, cv. Nusantara Aulia, Bandung, 2008. hal. 2.

membedakan yang baik dan yang buruk, benar dan salah. Begitu juga dengan seseorang yang akan menikah, baik pria maupun wanita harus telah mencapai masa akil baligh. Sebab dimasa itulah seseorang dinilai sudah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sehingga ketika sudah berumah tangga nanti bisa membentuk sebuah keluarga yang tidak hanya berorientasi pada dunia semata, tetapi juga akhirat.⁶ Di dalam undang-undang terhadap syarat-syarat *in 'iqād* telah disebutkan dalam syarat kompetensi, dan satunya lagi terkandung dalam macam-macam pernikahan yaitu; Kedua belah pihak yang melakukan akad harus orang yang memiliki kompetensi sempurna untuk melakukan akad nikah, seseorang yang akan melaksanakan pernikahan harus berakal dan baligh, akad nikah tidak sah di lakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum baligh.⁷

Pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur mutlak tentang batas umur pernikahan, tidak adanya ketentuan Agama Islam tentang batas minimal dan maksimal untuk melangsungkan pernikahan, diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Namun dalam Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah An-Nuur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya;”Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan yang hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas pemberian-nya lagi maha mengetahui. (Surat An-Nuur ayat 32)

⁶Nur Rokhim, *Bila mampu menikahlah bila tidak berpuasalah*, Diva pres, Yokyakart, 2015, hal. 97

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam, jilid, 9. darul fikr, dasmaskus, Jakarta, 2011, hal. 66.*

Makna Ayat di atas mengundang anjuran nikah dan membantu laki-laki yang belum beristri dan perempuan-perempuan yang belum bersuami agar mereka menikah, termasuk juga budak-budak sahaya yang layak dan yang sudah cukup usia, hendaklah dibantu mereka dikawinkan.⁸ Berdasarkan hadits yang telah di riwayakan.

وَعَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ النَّبْتِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya;Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." (Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban).

Akan tetapi menurut pakar mayoritas hukum Islam memperbolehkan pernikahan dini dan telah menjadi hal yang lumrah di kalangan para sahabat dan bahkan sebagian ulama melumrahkan hal tersebut yang merupakan hasil interpretasi surat Ath-Thalaq ayat 4. Berdasarkan pendapat Abu Abdullah bin Hamid seorang ayah dan penerima wasiatnya boleh menikahkan anak laki-laki kecil dan anak laki-laki gila, baik anak kecil itu berakal atau gila. Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Hasan, Az-Zuhari, Qatadah, Malik, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Ahmad, Ishaq, Syafi'i dan ulama Madzhab Hanafi. Pendapat ini di dasarkan pada riwayat bahwa Ibnu Umar menikahkan anaknya yang masih kecil, lalu keduanya mengadu kepada Zaid dan membolehkannya. (HR Al Atsram dengan sanad-nya). Pendapat Ulama madzhab Hanbali Memperbolehkan seorang ayah menikahkan anak kecil idiot yang belum baligh. Dalilnya adalah bahwa anak itu belum baligh sehingga ayahnya berhak

⁸Salam Bahreisy, *terjemahan singkat, tafsir ibnu kasir, jilid v, pt bina ilmu, ttp, Surabaya hlm.468.*

menikahkannya, sama seperti anak yang berakal maka ia juga berhak menikahkan anaknya disaat hilang akalunya. Berbeda dengan selain ayah, karena mereka tidak berhak menikahkan orang yang berakal. Apabila seorang ayah menikahkan anak kecil atau yang gila, maka ia boleh melakukan ijab kabul dalam nikah, dan ia tidak boleh mengizinkan keduanya (anak kecil dan orang gila) untuk melakukan ijab kabul, karena keduanya bukan orang yang layak melakukan kebijakan. Apabila anak kecil itu berusia 12 tahun dan dia *mumayyiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk), maka menurut *qiyas* (analogi) madzhab Hanbali boleh menyerahkan ijab kabul kepadanya agar dia sendiri yang melangsungkannya, sama halnya dalam perkara jual beli.⁹Oleh karena itu Peneliti disini mencoba untuk mendalami kasus yang sering terjadi di Kluet Timur yaitu pernikahan dini, mungkin kasus ini sering terjadi di berbagai tempat bukan hanya di Kluet Timur saja namun peneliti akan mencari permasalahannya apa penyebab sebenarnya terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat kususny masyarakat Kluet Timur ini.

Kasus yang pertama, seorang pelajar beralamat Desa Sapik Kecamatan Kluet Timur, yang masih duduk di kelas 3 Smp Negeri 1 Kluet Timur, yang menikah di usia dini. Usianya lebih kurang 15 tahun, sebab dia dinikahkan karena telah melakukan hubungan suami istri sehingga hamil di luar nikah, maka dari itu dia harus dinikahkan oleh kedua orang tuanya. Pasangan ini dinikahkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Timur, proses pernikahan sama halnya dengan proses pernikahan yang biasa dilakuan seperti biasanya.¹⁰Kasus yang kedua tidak jauh beda dengan kasus yang sebelumnya. Seorang pelajar beralamat desa Tanah Munggu Kecamatan Kluet Timur, usianya pada saat dinikahkan 15 tahun, dia dinikahkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Timur. Sebab dia dinikahkan karena dia ketahuan hamil di

⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh AlUshr Al Muslimah, Dear As-salam, Kairo Mesir 2002, hal 83.*

¹⁰Wawancara dengan kamelia, *Gampung Tanah Munggu Kecamatan Kluet Timur tanggal 1 April 2019.*

luar nikah, menimbang dan mengingat agar keluarga tidak merasa malu maka keluarganya mengambil keputusan dia harus dinikahkan.¹¹ Kasus yang ketiga seorang pelajar, asal dari desa Tanah Munggu Kecamatan Kluet Timur, yang masih duduk di kelas 3 SMP, Sebab dia dinikahkan karena dia ditangkap oleh pemuda kampung tanah munggu yang sedang melakukan hubungan suami istri, Pada saat dia dinikahkan usianya adalah 15 tahun.¹²

Dari penjelasan latar belakang di atas, terlihat jelas bahwa pernikahan dini di Kecamatan Kluet Timur terjadi karena akibat pergaulan bebas. Menarik kiranya untuk dijadikan objek penelitian, oleh karena itu penulis tertarik untuk menelaah permasalahan tersebut kedalam bentuk skripsi dengan judul ‘Pertimbangan Kantor Urusan Agama Mengabulkan Permohonan Pernikahan Usia Dini di Tinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam” di Kecamatan Kluet Timur Aceh Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan penulis di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pertimbangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Timur mengabulkan permohonan pernikahan usia dini.?
2. Bagaimana peraturan Kompilasi Hukum Islam terhadap pernikahan anak usia dini.?
3. Bagaimana Tinjauan hukum Islam dalam menyikapi pelaksanaan pernikahan usia dini.?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah tercantumkan di atas, maka penelitian ini bertujuan;

¹¹Wawancara dengan Bituk, *Gampung tanah munggu Kecamatan Kluet Timur tanggal 3 April 2019.*

¹²Wawancara dengan Atik, *Gampung Sapik Kecamatan Kluet Timur tanggal 4 April 2019.*

1. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Kluet Timur?
2. Untuk mengetahui apa dampak yang terjadi akibat pernikahan dini khususnya di Kecamatan Kluet Timur?
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan usia dini.?

D. Penjelasan istilah

1. Pernikahan dini adalah pernikahan yang biasanya dilakukan pasangan muda mudi yang menikah di bawah 16 tahun, dan pada umumnya mereka menikah di umur kisaran 13 sampai 16 tahun.¹³
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 sendiri telah mengatur tentang perkawinan, di dalam bab 2 syarat-syarat perkawinan pasal 7 ayat 1 yaitu menjelaskan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun jika seseorang belum mencapai umur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun maka harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Dan bahkan bagi calon mempelai, usianya masih di bawah 21 tahun harus memperoleh dispensasi dari pengadilan¹⁴
3. Didalam Islam juga menganjurkan, seorang pria dan wanita yang ingin melaksanakan pernikahan harus telah mencapai masa akil baligh. Sebab di masa itulah seseorang dinilai sudah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sehingga ketika sudah berumah tangga nanti bisa membentuk sebuah keluarga yang tidak hanya berorientasi pada dunia semata, tetapi juga akhirat.¹⁵

¹³. *www. Defenisi menurut para ahli. Com , diakses pada tanggal 12 februari 2019 pukul 00: 23 pm.*

¹⁴Mardani, *Hukum keluarga Islam di indonesia*, Prenada media Group. 2016. hlm. 32.

¹⁵*ibid*

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan mentelaah penelitian sejenisnya, yang mungkin pernah diteliti sebelumnya oleh para peneliti sehingga diharap tidak ada pengulangan materi atau menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Hardi fitra dalam skripsinya yang berjudul; *Pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Aceh Tengah*. Di dalam skripsi ini dibahas tentang bagaimana tingkat perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, dan bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah¹⁶

Sri Wahyuni dalam skripsinya yang berjudul “*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Putusan Hakim Nomor : 185/Pdt.p/2012 MS-Bna)*”. Penelitian ini bertujuan mencari jawaban alasan mengapa hakim memberikan dispensasi kepada pasangan di bawah umur. Didalam Penelitian ini mendapatkan suatu kesimpulan bahwa Hakim memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti, demi kemaslahatan yaitu untuk mencegah pasangan tersebut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Syari’at Islam, maka kedua pasangan tersebut diberikan dispensasi, karena takut akan menimbulkan fitnah, karena hamil di luar nikah, dikhawatirkan jika tidak dinikahkan akan terjadinya perkawinan siri yang akan mengacaukan proses hak anak yang akan lahir kelak¹⁷

Andri Karnata dalam skripsinya berjudul: *dampak sosial agama terhadap pernikahan dini studi kasus pada pasangan hamil di luar nikah di Kecamatan Bakongan Timur*. Kabupaten Aceh Selatan sorotan utama dalam

¹⁶Hardi fitra, *pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat Perceraian (sekrpsi tidak di publik) fakultas syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. 2017.*

¹⁷www.repository.Ar-Raniry.ac.id, diakses pada tanggal, 13februari 2019, pukul 21. 0 0; 19

pernikahan usia dini adalah masalah ekonomi. Karena kondisi ekonomi yang belum mapan bagi seorang laki-laki dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangganya. Setelah menikah laki-laki mempunyai tanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.¹⁸ Muharil dalam sekripsinya yang berjudul “*Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya kebanyakan dilakukan oleh perempuan, penyebabnya adalah karena faktor meringankan beban keluarga dan faktor melakukan hubungan suami istri di luar nikah, baik hamil ataupun tidak, dampak yang dialami oleh kebanyakan pelaku. Yang menikah di bawah umur adalah kurangnya pemahaman dalam membina rumah tangga, kurangnya ilmu dalam mendidik anak, dan kurangnya kebutuhan ekonomi sehari-hari.¹⁹ Barmawi dalam skripsi yang berjudul; *pernikahan pasangan di bawah umur karena khuluwat oleh tokoh adat gampung (studi kasus Kecamatan Trumon Tengah Aceh Selatan)*. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kasus pernikahan di bawah umur dan didasarkan atas unsur keterpaksaan di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan,²⁰

F. Metode penelitian

Dalam penyusunan penulisan ini metode penelitian sangat menentukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan sistematis karena metode yang dipakai mempengaruhi kualitas suatu penulisan, maka setiap data yang diperoleh guna untuk menunjang suatu penulisan yang dimaksud dan dapat dijabarkan secara

¹⁸Andri Karnata, *dampak sosial Agama terhadap pernikahan dini, (sekripsi tidak publi k) fakultas syari'ah dan hukum*, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2019.

¹⁹Muharil, “*Perkawinan di bawah umur dan dampaknya terhadap keluarga sakinah stu di kasus di kecamatan tripa makmur kabupaten nagan raya (sekripsi tidak dipublikasi)* fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry 2014.

²⁰Barmawi, *pernikahan pasangan di bawah umur karena khuluwat oleh tokoh adad (skripsi tidak di publik)* fakultas syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. 2016

terarah sehingga setiap permasalahan bisa terjawab sesuai dengan apa yang diharapkan. Penelitian ini bersifat field research penelitian lapangan yaitu suatu aktivitas pengumpulan data yang dilakukan secara lapangan kepada objek penelitian dengan menggunakan metode deskriptif.²¹ Dalam mengumpulkan data yang mnyangkut dengan penelitian ini, hal demikian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Lokasi, objek dan subjek penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan menetapkan batas yang jelas agar tidak menimbulkan kekaburan dan kekeliruan. Lokasi penelitian sebagai objek penelitian dalam sekripsi ini dilakukan di jabatan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Timur Aceh Selatan. Adapun dipilihnya lokasi penelitian ini karena menurut pengamatan penulis dapat meneliti tentang masalah-masalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat Kluet Timur yaitu pernikahan dini. Di samping itu juga penulis tinggal di salah satu gampung di Kecamatan Kluet Timur. Objek penelitian adalah berdasarkan kejadian fakta di lapangan dan penjelasan dari kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kluet Timur.

2. Sumber Data

Untuk penelitian di lapangan, penulis menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau pegawai Kantor Urusan Agama dan masyarakat yang mempraktekan pernikahan dini baik dari dokumen maupun hasil wawancara penulis. Sedangkan yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian penulis adalah dengan menggunakan studi perpustakaan, penelitian perpustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan dengan berbagai macam material yang

²¹Mustika Binti Muda, *peran majelis sulh dalam menyelesaikan sengketa keluarga di Mahkamah Syari'ah, (sekripsi tidak di publik) fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar- Raniry B- anda Aceh 2014.*

terdapat di perpustakaan seperti buku, kitab, majalah, jurnal dan sekripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan Data

- a. Obserfasi yaitu pengamatan penulis secara langsung di lapangan. Penulis telah wawancara langsung dengan pihak yang mempraktekan pernikahan dini di Kecamatan Kluet Timur untuk memperoleh informasi yang berkaitan.
- b. Responden atau informasi yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini ialah pasangan muda-mudi yang telah terlibat dalam pernikahan dini yang ada pada lokasi di Kecamatan Kluet Timur.

4. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan. Jadi wawancara bermakna penulis berhadapan langsung dengan beberapa orang yang terlibat dengan pihak yang berkaitan, dengan kegiatan yang dilakukan secara lisan. Teknik ini dilakukan supaya penulis dapat menemukan langsung jawaban dari sumber data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Resonden atau informasi yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah kepala pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), muda-mudi yang mempraktekan pernikahan dini dan penghulu. jumlah semua responden adalah tiga orang sahaja.²²

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dari wawancara, obserfasi dan dokumentasi kemudian dideskripsi, diolah dan dianalisis dengan tujuan penelitian menghasilkan data yang telah diklasifikasi serta menarik kesimpulan yang berkaitan dengan persoalan penulis. Melalui metode deskriptif, penulis dapat mengetahui bagaimana peran pegawai Kantor Urusan Agama dalam

²²*Ibid,*

menyelesaikan permasalahan pernikahan dini ini, kemudian penulis mencari jawaban terhadap penulisan ini.

6. Teknik Penyajian Data

Dalam penelitian karya ini, untuk memperoleh tulisan yang lebih tersusun, lebih sistimatik dan lebih sempurna yang seperti dengan ketentuan yang telah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis juga berpedoman kepada Undang-Undang perkawinan. Penulis juga menggunakan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan ini, maka digunakan sistematika dalam pembahasan ini, pembahasan ini yang disusun dalam empat bab, sebagaimana yang tersebut di bawah ini.²³

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneliti, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tinjauan Hukum tentang pernikahan dini menurut peraturan perundang-undangan no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengertian perkawinan dalam Islam, kecakapan umur menikah dalam Islam, apa yang dimaksud dengan pernikahan usia dini, dan apa tujuan sebuah perkawinan.

Bab tiga menguraikan bagaimana proses pernikahan dini yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya di Kecamatan Kluet Timur, dan apa pertimbangan Kantor Urusan Agama (KUA) mengabulkan permohonan pernikahan usia dini di Kecamatan Kluet Timur, yang seharusnya

²³Dewi Arlina, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pembatalan pernikahan di karenakan pernikahan tanpa izin, (skripsi tidak di publilk), fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2007.*

masih dalam tahap pendidikan/pembelajaran, dan bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pelaksanaan pernikahan usia dini di Kecamatan Kluet Timur.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang dianggap perlu kita ketahui.



BAB DUA LANDASAN TIORI

A. Pengertian Nikah Dan Dasar Hukum Nikah

1. Pengertian Nikah

Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus di dalam Syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara Syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan sebuah hubungan antara suami dan istri, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, susunan dan keluarga. Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang laki-laki bersenang-senang dengan perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesegajaan. Menurut para ahli ilmu usul fiqh dan bahasa kata nikah digunakan secara hakikah artinya (sebenarnya) untuk arti hubungan intim dan secara majaz (kiasan) untuk arti akad. Sedangkan kata nikah di dalam bahasa arab, menurut para ahli fikih, dari para senior empat madzhab merupakan kata yang digunakan secara haqiqah (sebenarnya) dalam mengungkapkan makna akad, sedangkan digunakan secara *majaz* (kiasan) ketika mengungkapkan makna hubungan intim, karena itu sudah masyhur di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.²⁴

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban atas seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Allah SWT. berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3.

وَإِنْ حِفْظُكُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْأَيْمَانِ فَمَا لَكُمْ مِنْ الْأَنْسَاءِ مِثْلُ مَا تَعُولُونَ
فَإِنْ حِفْظُكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

²⁴Ibid, hlm, 49.

Artinya;”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya’ (*Q.S.An-Nisa:3*).

Anwar Harjono mengatakan bahwa pernikahan adalah bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam” pengertian yang sama dengan nikah atau zawaj dalam istilah fiqh. Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya sebuah hubungan suami istri, pernikahan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan suami istri dan keturunan. Abdul Rahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Devenisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka, jadi ia jauh sekali dari segala yang diartikan sebagai paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang mau mengikuti janji dalam pernikahan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak untuk melakukan pernikahan. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 dasar perkawinan dasar pasal 1 dinyatakan bahwa” perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah tentram dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakan cita cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran

Allah dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang sifatnya global, terlebih lagi perkawinan berkaitan pula dengan hukum di suatu Negara.

Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum Negara yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dari pengertian-pengertian tersebut, ada lima hal mendasar secara substansial berkaitan erat dengan pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut;

- a. Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
- b. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad diantara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri.
- c. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami istri secara profesional.
- d. Dalam pernikahan terdapat hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya
- e. Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang ditentukan.²⁵

2. Dasar Hukum Usia Nikah

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, di dalam bab 2 syarat-syarat perkawinan pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan usia pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Hanya saja di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan kemungkinan dispensasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 undang-undang no; 1 tahun 1974. Sedangkan masalah perizinan bagi mempelai yang belum mencapai umur 21

²⁵Beni Ahmad Saebani, *M,Si, figh munakahat, cv pustaka setia, 2009, hlm, 9.*

tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang no; 1 tahun 1974.²⁶

Pembatas umur minimal untuk menikah bagi warga Negara pada perinsipnya dimaksud agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan aspek kebahagiaan lahir dan batin. Undang-Undang perkawinan yang tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, agar suami istri yang sedang dalam perkawinan dapat menjaga kesehatan dirinya dan keturunannya. Batas umur sebagaimana dikemukakan di atas, dewasa ini masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Sementara itu dilihat dari segi hukum perkawinan, perkawinan di bawah umur dianggap pelanggaran terhadap:

- a. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, sedang pasal 6 ayat 2 untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtuanya.
- b. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 26 ayat 1 orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, (b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

²⁶Abdurrahman, Haji, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cv. Akademika pressindo jakarta, 1992, hlm, 70.

- c. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 PTPPO. Amanat undang-undang ini bertujuan melindungi anak agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan eksploitasi dan diskriminasi. Dengan begitu sangat disayangkan apabila ada orangtua melanggar undang-undang ini. Oleh karena itu pemahaman terhadap undang-undang tersebut harus dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orangtua.²⁷

Selain itu, batas umur pernikahan tersebut juga tertuang dalam peraturan Menteri Agama no. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah bab IV pasal 8 yang berbunyi ‘apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun) dan seorang calon istri belum mencapai umur 16 tahun (enam belas tahun) , harus dapat dispensasi dari pengadilan. Dalam Undang-Undang dan peraturan Menteri tersebut jelas sekali bahwa batas umur seorang pria menikah adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun. Tetapi, Dalam implementasinya, masih ada syarat lain, yakni jika calon suami istri belum genap berusia 21 tahun, maka harus ada izin dari orangtua atau wali nikah. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri no; 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah bab IV pasal 7 yang berbunyi, “apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu tahun) harus dapat izin tertulis dari kedua orang tua, “izin tersebut bersifat wajib karena usia tersebut dianggap masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua atau wali. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ada batasan umur dalam menikah.? Padahal dalam Hukum Islam dan Hukum Adat tidak ada batas minimum seseorang diperbolehkan menikah. Undang-Undang perkawinan yang memberikan batas umur menikah menganut prinsip bahwa calon suami istri telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, hal ini maksudnya untuk

²⁷Kustini, *menelusuri makna dari fenomena perkawinan dibawah umur dan perkawin tidak tercatat*, Puslitbang kehidupan keagamaan badan litbang dan diklat kementerian Agama RI Jakarta, 2013, hlm, 83.

menghindari perkawinan di bawah umur (pernikahan dini), sehingga tujuan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat dapat tercapai. Demikianlah salah satu alasan mengapa ada batasan umur dalam pernikahan, yakni menghindari pernikahan dini yang dinilai kurang tepat, seperti yang kita ketahui di usia yang belum matang emosi masih kurang stabil dan cenderung meluap, inilah yang kemudian menjadi pemicu pertengkaran yang berujung pada perceraian jika ada kesalahan yang dilakukan oleh pasangan. Oleh karena itulah, batasan dalam pernikahan sangatlah penting fungsinya, selain untuk mencegah terjadinya perceraian akibat belum stabilnya emosi, batasan umur dalam menikah membatasi pernikahan-pernikahan yang dilakukan oleh para pasangan yang secara umur belum cukup tapi sudah ingin menikah. Bagi seorang pria maupun wanita menikahlah sesuai dengan yang ada di undang-undang Indonesia yang telah ditetapkan. Hal tersebut agar ketika menikah emosi sudah lumayan stabil dan bisa dikontrol.²⁸

3. Pengertian Usia Nikah Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan antara pria dan wanita yang masih belum mencukupi umur seperti yang sudah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan. Pada dasarnya istilah di bawah umur lahir karena adanya pembatasan usia minimal seseorang diizinkan untuk melakukan pernikahan.²⁹

Pernikahan dini adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf yang ideal untuk melakukan pernikahan, dalam arti pernikahan yang dilakukan belum dewasa, menurut *syara* Hukumnya adalah mandub (Sunah). Pernikahan dalam usia muda dalam hal ini dapat diartikan menikah dalam usia yang masih muda yaitu sangat di awal waktu tertentu, dalam artian masih dalam keadaan kehidupannya yang

²⁸*Ibid, hlm, 102.*

²⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, hlm, 87.*

belum mapan secara finansial, mungkin bisa dikatakan bahwa lawan kata dari pernikahan dini adalah pernikahan kadaluarsa atau pernikahan tua. Perkawinan di bawah umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan, karena dari segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangganya karena perkawinan yang masih terlalu muda. Disamping itu masih cukup banyak contoh lain yang bersumber pada umur sebagai masalah utamanya. Kawin cerai biasanya terjadi pada pasangan yang umurnya pada waktu kawin relatif masih sangat muda. Namun inipun bukan berarti bahwa kalau kawin pada umur yang telah cukup dewasa akan tidak menghadapi permasalahan dalam keluarga, atau sebaliknya. Dalam hal umur dikaitkan dengan perkawinan, memang tidak adanya ukuran yang pasti, artinya bahwa umur yang sekian itu yang lebih baik. Kalau sekiranya itu ada, hanyalah patokan yang tidak bersifat mutlak karena hal tersebut bersifat subyektif.³⁰

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernikahan dini adalah pernikahan yang di laksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu di antara kedua mempelai belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab di dalam rumah tangga. Didalam fiqh pernikahan dini dijelaskan bahwa salah satu syarat sah nikah, yakni baligh. Kriteria baligh ini menurut para fuqaha berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki baligh ditandai dengan mimpi basah. Menurut jumhur fuqaha dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali bagi pria dan wanita telah mencapai usia 15 tahun. Menurut Abu Hanafiah, usia baligh untuk pria adalah 18 tahun dan wanita 17 tahun. Sedangkan menurut Imam Malik, usia baligh bagi pria dan wanita adalah 18 tahun. Sedangkan menurut pendapat Muhammad Husein ia mengatakan bahwa pernikahan di usia dini (belia) adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai taraf baligh (mimpi basah) apabila

³⁰Bimowalgito, *bimbingan dan konseling perkawinan*, Sandi, Yogyakarta, 2002, hlm, 29.

batasan baligh itu ditentukan hitungan tahun, maka pernikahan di usia muda (belia) adalah pernikahan di bawah umur 15 tahun di bawah menurut mayoritas ahli fiqh, dan di bawah umur 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanafiah.³¹

4. Dasar Hukum Menikahkan Anak di Usia Dini

Pada dasarnya di dalam Agama Islam tidak mengatur mutlak tentang batas usia menikah, berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan, Muttafaq Alaihi.

عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا { مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya, ”Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula” (Hadis Shohih Muttafaq ‘alaihi) (4)³²

Jumhur fuqaha termasuk diantara mereka Imam Empat mazhab bahwa boleh menikahkan anak kecil perempuan. Bahkan Ibnu Mundzir mengaku adanya ijma bagi pernikahan anak kecil perempuan kepada orang laki-laki yang setara denganya. Para Fuqaha mengajukan dalil sebagai berikut sebagai pendukung pendapat mereka sebagai berikut;

- a. Penjelasan iddah anak kecil perempuan, yaitu selama tiga bulan, dalam firman Allah SWT “dan perempuan-perempuan tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka tiga bulan dan begitu pula perempuan-perempuan tidak haid,”(ath-thalaaq:4)

³¹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2001). Hlm, 68.

³²Al-Bani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, pustaka azzam, 2007, hlm 174.

وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ زَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ ۚ وَأُولَٰئِ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنِتَّقِيَ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. (القران, سورة الطلاق: ٤).³³

- b. Perintah untuk menikahkan seorang perempuan dalam firman ALLAH SWT, “dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu. “(**an-nur: 32**).

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ . إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ عَلِيمٍ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاسِعٌ فَضْلِهِ ۚ (القران, سورة:النور: ٣٢)³⁴

- c. Perkawinan Nabi Saw, dengan Aisyah ketika ia masih kecil. Sesungguhnya ia berkata, “ Nabi mengawiniku ketika aku berumur enam tahun. Beliau menggauliku ketika aku berumur sembilan tahun.
- d. Bisa jadi terkandung maslahat dalam mengawinkan anak kecil. Dan sibapak menemukan pasangan yang setara untuk anaknya maka dia tidak tunggu sampai datang masa baligh.³⁵

Mengenai anak perempuan yang masih kecil, bagi bapak dari bapak boleh menikahkan bagi anak laki-laki yang masih kecil. Dan tiada pilihan lain baginya lagi, apabila ia sudah dewasa nanti. Tiadalah yang demikian bagi penguasa dan bagi wali, kalau dikawinkanya oleh penguasa atau wali yang bukan bapak maka perkawinan itu harus dibatalkan. Karena kami sesungguhnya memperbolehkan kepada orang tersebut urusan bapak. Karena ia tegak pada tempat tegaknya bapak, pada memperhatikan kepentingan orang tersebut, selama belum ada baginya urusan mengenai dirinya. Dan tiada boleh baginya

³³Qs. Ath-thalaaq. Ayat, 4

³⁴Qs. An-Nuur, Ayat, 32.

³⁵Ibid, hlm, 172.

pilihan, apabila ia sudah dewasa nanti. Adapun yang bukan bapak, maka tidak boleh baginya yang demikian.³⁶

Menurut Madzhab Hanafi, seorang wali boleh menikahkan anaknya yang masih kecil dengan kabul (menerima) nikah untuknya dan hendaklah walinya merupakan orang yang mempunyai ikatan darah seperti susunan dalam waris, maka hendaklah yang paling pokok didahulukan untuk menikahkan anak kecil adalah bapak, kemudian kakek dari bapak dan terus keatasnya kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki saudara seayah, kemudian paman dari ayah yang seayah kemudian anak laki-laki mereka. Yang dimaksud dengan paman di sini adalah paman yang masih kecil, paman bapaknya, paman kakeknya dan laki-laki. Seorang bapak dan di atas bapak boleh menikahkan anaknya yang masih kecil kepada seorang amat (hamba sahaya perempuan) dan boleh menikahkannya dengan seorang perempuan yang mas kawinya lebih dari maskawin yang normal, dan hal ini tidak boleh dilakukan oleh selain bapaknya. Hal ini menurut Abu Hanafiah, tetapi kedua pengikutnya berbeda pendapat denganya. Anak kecil itu boleh dinikahkan dengan perempuan yang tidak sepadan denganya dalam beberapa perkara, seperti keturunan dan profesi karena prinsipnya seorang suami bisa memperistri perempuan yang tidak sepadan denganya. Tetapi anak itu boleh memilih (untuk melanjutkan pernikahannya atau tidak) jika dia dewasa.³⁷

5. Pendapat Ulama Tentang Usia Dini

Didalam Mazhab Hanafi menetapkan keteria baligh secara fisik adalah seorang laki-laki mengalami mimpi basah atau keluar mani baik karena seggama maupun bukan dan berpotensi menghamili. Adapun bagi perempuan tanda

³⁶Al-Imam-Asyy-Syafi,I, R, a. *Al-Umm Kitab Induk, jilid 7* Viktory Agencie, Kuala Lumpur. hlm. 175.

³⁷Ahmad Bin' Umar Ad-Dairabi, *Ahkaamuz-Zawaaj'alaal Madzaahhibil Arba'ah Dar-ul-kutub Al-ilmiah beirut, 1986 m, hlm, 174.*

baligh secara fisik adalah mengalami menstruasi dan berpotensi hamil. Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah dewasa, yang secara bahasa berarti sampai, tiba dan akhir. Contoh penggunaanya dalam kalimat, ‘aku sudah tiba di tempat itu’. Adapun baligh dalam istilah syarak adalah telah sampainya seseorang pada masa dewasa sebagai tanda bahwa hukum telah dibebankan keatasnya melalui lima tanda, tiga tanda terjadi pada laki dan perempuan sedangkan dua tanda lagi khusus terjadi pada perempuan

Pertama; keluarnya mani baik melalui ihtilam (mimpi basah) maupun ketika terjaga dan melalui berbagai cara lain. Inilah tanda dimana para fukaha tidak berbeda pendapat tentangnya. Keluarnya mani terjadi pada anak laki-laki dan perempuan dan tanda inilah yang paling kongkrit dalilnya, karena terdapat secara *eksplisit* dalam Al-Qur'an surat An-Nuur (24):59) sehingga para Fukaha tidak berselisih pendapat tentangnya.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

Artinya; “Dan apabila anak-anakmu telah ihtilaam, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.” (QS.An-Nuur[24]:59)

Kedua; usia. Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas baligh dengan usia baligh laki-laki dan perempuan menjadi empat kelompok:

- a. AL-Awza'i, Al-Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun
- b. Dawud dan Imam Malik berpendapat tidak dapat membatasi baligh dengan usia
- c. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas usia baligh
- d. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun dalam kondisi apapun. Ia berpendapat

seperti itu karena tidak ada riwayat secara taklifi (melalui wahyu) yang menjadikan batas baligh dengan usia.

Ketiga; tumbuhnya bulu tebal di sekitar kemaluan laki-laki dan perempuan. Sedangkan dua tanda baligh secara fisiologi khusus bagi perempuan adalah haid dan hamil. Baligh dalam hukum Islam adalah satu masa di mana seorang anak sudah dibebani kewajiban (taklifi) syariat dan akan dikenakan hukuman jika meninggalkan kewajiban tersebut. Sedangkan jika melakukan pelanggaran maka jika sebelumnya orangtuanya atau walinya yang akan menanggung sanksinya maka ketika mencapai usia baligh dan kondisinya sehat, ia akan menanggung sendiri sanksinya. Hal ini disebabkan karena sudah baligh dan sehat terlepas dari hukum perwalian orangtuanya atau yang ditunjuk sebagai walinya, sehingga segala perbuatan atau ucapannya atau orang yang ditunjuk sebagai walinya, sehingga segala perbuatan dan ucapan menjadi tanggung jawabnya. Penegasan Al-Qur'an dalam surah An-Nur ayat 59 sebagai berikut;

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (القرآن, سورة:النور. ٥٩)

Artinya; “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan dalam ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui dan bijaksana. Dalam dalil diatas, tidak membedakan baligh anak disebabkan mencapai usia tertentu.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa seorang laki-laki maupun perempuan dianggap baligh jika sudah mengalami mimpi basah adalah tanda fisik yang secara *ekspelisit* menjelaskan bahwa mimpi basah adalah awal terjadinya perubahan fisik. Keempat mazhab fikih sepakat bahwa mimpi basah merupakan salah satu indikator yang paling konkrit untuk dinyatakan bahwa seorang laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia baligh dan khusus bagi perempuan dianggap baligh jika mengalami haid. terdapat tujuh tanda baligh secara fisiologis. Dari tujuh tanda tersebut, lima tanda bagi laki-laki dan perempuanpun

serta dua lagi kusus bagi perempuan. Lima tanda baligh yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan;

- a. keluar mani dalam keadaan tertidur maupun terjaga
- b. tumbuhnya bulu disekitar kemaluan
- c. tumbuhnya bulu ketiak
- d. indra penciuman hidung meningkat peka
- e. perubahan pita suara, sedangkan dua tanda baligh secara fisiologis khusus bagi perempuan adalah haid dan hamil.

Menurut mazhab Al-Syafi'i dan Hanbali tanda baligh secara fisik yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan adalah keluarnya air mani dan tumbuhnya bulu disekitar kemaluan, sedangkan tanda khusus bagi perempuan haid dan berpotensi hamil. Silang pendapat dikalangan ulama fikih tentang batas usia baligh terjadi apabila seseorang tidak mengalami mimpi basah karena mereka sepakat seseorang dianggap baligh jika mengalami mimpi basah baik laki-laki maupun perempuan. Terkait penetapan baligh dengan usia dan tumbuhnya bulu disekitar kemaluan para ulama fikih juga berbeda pendapat tentangnya. Perbedaan ini disebabkan dalil Al-Qur'an dan Hadis *qawli* yang hanya menerangkan batas baligh dengan mimpi basah sehingga terjadilah kesepakatan ulama tentang batas baligh denganya. Adapun jika seseorang tidak mengalami mimpi basah sedangkan usia sudah mencapai 15 tahun atau sudah tumbuh bulu disekitar kemaluanya, apakah dia dianggap baligh.? Para ulama fikih berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang tidak dianggap baligh kecuali dianggap usianya mencapai 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Imam Al-Syafi'i dan dua murid Abu Hanifah, yaitu abu Yusuf dan Muhammad, berpendapat bahwa jika anak laki-laki dan perempuan mencapai usia 15 tahun, maka ia sudah baligh. Abu Bakar Al-Jasas dalam kitab tafsirnya *ahkam Al-Qur'an* dalam surah An-Nur ayat 59, sebagaimana yang telah dibahas dihalaman 30.

Sedangkan Abu Hanifah menetapkan batas akhir usia baligh adalah 18 tahun baik laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sedangkan Zuhur Imam Mazhab dan dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad menganggap usia 15 tahun sebagai batas akhir usia baligh, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam persoalan batas usia baligh ini, Abu Hanifah berkata kita mengetahui bahwa usia sepuluh 10 tahun tidak sampai usia baligh sebagaimana kita menyadari bahwa usia 20 tahun semua anak sudah mencapai usia baligh. Kedua batas usia ini tidak diketahui secara yakin, sedangkan usia diantara keduanya diserahkan kepada hasil ijtihad masing-masing karena pembatasannya tidak bersifat taklifi dan tidak terjadi ijmak dikalangan ulama tentangnya. Ketidakseragaman pendapat para ulama dan perundang-undangan tentang batas usia anak menunjukkan adanya sebuah hikmah, yaitu pentingnya mempertimbangkan unsur kematangan anak ketika sebuah tanggung jawab dan beban yang diberikan kepadanya. Perbedaan pendapat para fuqaha tentang batas usia baligh akan menjadi rahmat, bila masing-masing pendapat diletakan dan diterapkan pada konteks yang sesuai. Misalnya dalam konteks taklif (beban-beban kewajiban-kewajiban agama) digunakan pendapat yang mengatakan 15 tahun. Adapun dalam konteks pernikahan dan perlindungan anak, dapat digunakan pendapat yang mengatakan 18 atau 19 tahun. Demikian juga dalam konteks penyerahan harta milik anak yatim dapat diterapkan usia baligh maksimal yaitu 20 tahun.³⁸

B. Ketentuan Nikah Usia Dini Dalam Peraturan Kompilasi Hukum Islam

Didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang batas usia menikah, Kompilasi Hukum Islam mematok usia minimum untuk menikah 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri. Syarat ini belum teramat sempurna, selain harus memenuhi batas usia minimum, Kompilasi Hukum Islam juga

³⁸Marwan Kamaruddin, *Batas Usia Nafkah Anak Dalam Islam, Lembaga Naskah Aceh (NASA), Banda Aceh, 2013, hlm, 53.*

menganut azas *legalitas*, yaitu mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undan-Undang No; 1 tahun 1974 tentang perkawinan. UU No; 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 1 mengaris bawahi calon suami yang belum berumur 21 tahun harus memperoleh izin dari orangtua atau wali sepanjang orangtua atau wali tersebut masih ada dan bisa dinyatakan kehendaknya. Sedangkan pada ayat (3,4,5) dijelaskan sebagai beriku;

1. Pasal 6 ayat 3 dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
2. Pasal 6 ayat 4 dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
3. Pasal 6 ayat 5 dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Seperti itulah ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang No; 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan agar tujuan perkawinan itu dapat tercapai dengan baik.

a. Bunyi pasal 15 Ayat 1 Dan Ayat 2

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang no; 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2,3,4, dan 5 UU NO. 1 tahun 1974.³⁹

Mengenai ketentuan usia menikah ini bisa dipahami bahwa calon suami harus berusia minimum 19 tahun. Calon suami yang sudah berusia 21 tahun keatas tidak memerlukan izin dari orangtua atau wali. Sedangkan calon suami diantara 19 tahun sampai 21 tahun, meskipun boleh melangsungkan perkawinan tetapi harus ada izin dari orangtua. Selain harus memenuhi persyaratan usia minimum, dalam KHI pasal 39 juga disebutkan bahwa calon suami tidak memiliki hubungan nasab, hubungan kerabat semenda, dan hubungan susunan, juga ada ketentuan tambahan dalam KHI pasal 44 bahwa calon suami harus beragama Islam. Dalam KHI tidak ada ketentuan bahwa calon suami harus berjenis kelamin laki-laki, tidak disebutkan ketentuan tentang jenis kelamin calon suami ini tidak berarti bahwa perumus Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki komitmen keislaman atau tidak memberikan perhatian yang cukup tentang perkawinan ini. Meskipun ketentuan ini tidak ada, nampaknya KHI *urf sah* dalam masyarakat Islam di Indonesia bahwa calon suami pada umumnya berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan bagi calon istri harus berusia minimum 16 tahun (KHI Pasal 15). Calon istri harus beragama Islam, tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah dengan

³⁹Abdul Gani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Isnani Press, jakarta, 1994, hlm, 82.

laki-laki lain (KHI pasal 40) . Dalam KHI tidak ada ketentuan bahwa calon istri harus perempuan. Seperti halnya terhadap calon suami, meskipun ketentuan ini tidak ada, KHI mengakui dalam masyarakat Indonesia bahwa calon istri tentu pasti perempuan. Suatu perkawinan dianggap sah jika apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Syarat perkawinan ada dua jenis yaitu syarat materil dan formil.

Pertama; persyaratan materil yaitu persyaratan yang menyangkut pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan atau terkait dengan pribadi seseorang yang wajib diperhatikan dalam melaksanakan perkawinan. Ada beberapa persyaratan materil.

- a. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua belah pihak,
- b. harus mendapatkan izin dari kedua orangtua jika masing-masing calon belum berusia atau belum mencapai umur 21 tahun,
- c. calon suami harus berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pencatat yang ditunjuk untuk itu,
- d. kedua belah pihak dalam keadaan belum kawin kecuali yang agamanya mengizinkan poligami,
- e. bagi seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, Undang-Undang menyatakan setelah lewat waktu tunggu atau masa iddah.

Kedua; persyaratan formil yaitu prosedur yang harus dipenuhi baik sebelum maupun pada waktu perkawinan, meliputi; Laporan perkawinan, pengumuman perkawinan, pencegahan perkawinan, pelangsungan perkawinan.⁴⁰Dengan demikian dapat diketahui bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Kompilasi

⁴⁰M. Nur Yasin, M. Ag, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, UIN Malang Press, Malang, 2008, hlm, 58.

Hukum Islam merupakan patokan khusus dalam sebuah persyaratan pernikahan bagi pasangan yang menikah usia dini.



BAB TIGA

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Peta Paya Dapur
Kluet Timur., Kabupaten Aceh Selatan, Aceh



Kecamatan Kluet Timur merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan dengan letak astronomis $02^{\circ}23'24''-03^{\circ}44'24''$ LU dan $96^{\circ}57'36''-97^{\circ}56'24''$ BT. Luas Kecamatan Kluet Timur 44.902,9 Km². Dalam Kecamatan ini terdapat 9 Gampong, yang batas-batasnya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Kluet Utara
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Kluet Selatan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bakongan dan Trumon
4. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Kluet Tengah

Kecamatan Kluet Timur Terdapat 9 Gampong yang masing-masing Gampong dipimpin seorang Keuchik, berikut dapat dilihat nama-nama

Gampong dan jumlah penduduk masing-masing setiap Gampong yang ada di Kecamatan Kluet Timur:

Tabel:1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Nama Gampong	Jenis Kelamin		
	Pria	Wanita	Jumlah
Paya Laba	645	601	1.246
Sapik	534	596	1.130
Durian Kawan	819	880	1.699
Alai	346	349	695
Paya Dapur	846	870	1.716
Lawe Buluh Didi	161	138	299
Lawe Cimanok	648	679	1.327
Lawe Sawah	480	554	1.034
Pucuk Lembang	539	507	1.046
Jumlah	5.018	5.174	10.192

Sumber : BPS Kab, Aceh Selatan

Sesuai dengan tabel di atas, maka jumlah penduduk terbesar yang ada di Kecamatan Kluet Timur adalah Gampong Paya Dapur sebanyak 1.716 jiwa, terdiri dari 846 jiwa pria dan 870 jiwa wanita. Gampong Paya Dapur memiliki kepadatan penduduk terbesar di Kecamatan Kluet Timur Aceh Selatan. Selain Paya Dapur maka ada gampong lain yang jumlah penduduk termasuk katagori yang besar, di antaranya adalah Gampong Durian Kawan 1.699 jiwa. Hal ini di karenakan sebagian dari daerah Lawe Sawah adalah tempat terjadinya transaksi jual beli atau yang biasa disebut dengan pasar. Jika dilihat dari aspek pendidikan, maka ada beberapa sarana pendidikan di Kecamatan Kluet Timur sebagai berikut:

Tabel:2
Jumlah Sarana Pendidikan

Nama Gampung	SD	SLTP	SMU	MI	MTS	MA
Paya Laba	1	—	—	—	—	—
Sapik	1	1	—	—	1	—
Durian Kawan	1	—	—	1	1	—
Alai	1	—	—	—	—	—
Paya Dapur	1	1	—	—	1	—
Lawe Buluh Didi	1	—	—	—	1	—
Lawe Cimanok	1	—	—	—	—	—
Lawe Sawah	1	—	—	1	1	—
Pucuk Lembang	1	—	—	—	1	—
Jumlah	9	2	—	2	6	—

Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Kluet Timur

Sarana pendidikan di Kecamatan Kluet Timur masih berada posisi yang sangat rendah, sedangkan bila dilihat dari tujuan pendidikan salah satunya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan tujuan tersebut seharusnya diperlukan peningkatan sarana pendidikan, karena maju mundurnya suatu bangsa bertitik tolak dari tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka tinggi pula taraf kehidupannya. Manusia sangat membutuhkan Pendidikan, karena adanya Pendidikan akan dapat memperluas cakrawala pemikiran. Pendidikan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam semua sektor kehidupan, terutama menyangkut masalah pembangunan manusia atau masyarakat seutuhnya.

Selain sarana pendidikan di Kecamatan Kluet Timur juga terdapat sarana peribadatan, adapun sarana peribadatan di Kecamatan Kluet Timur adalah sebagai berikut:

Tabel:3
Jumlah Sarana Peribadatan

Nama Gampung	Mesjid	Meunasah	Jumlah
Paya Laba	2	2	4
Sapik	1	3	4
Durian Kawan	2	3	5
Alai	1	1	2
Paya Dapur	1	2	3
Lawe Buluh Didi	1	1	2
Lawe Cimanok	3		3
Lawe Sawah	2	1	3
Pucuk Lembang	1	1	2
Jumlah	14	14	28

Sumber: Penelusuran Koordinator Statistik Kecamatan Kluet Timur

Dalam melaksanakan ibadah, Mesjid berfungsi sebagai tempat shalat Jum'at dan shalat lima waktu, dan shalat sunat lainnya. Meunasah berfungsi sebagai tempat shalat fardhu lima waktu, shalat sunah, tempat musyawarah dan tempat perayaan hari agama Islam. Disamping tempat ibadah, Mesjid dan tempat meunasah juga merupakan pusat pembinaan mental, pengajian dan kegiatan sosial lainnya. Dari tiap-tiap kampung Kecamatan Kluet Timur, maka terdapat satu sarana tempat peribadatan, yaitu meunasah. Dan ada juga memiliki dua sarana peribadatan yaitu mesjid dan meunasah. *Urgent* dari sarana peribadatan bagi umat Islam adalah sebagai tempat penyuluhan keagamaan, juga sebagai simbol dari penyatuan umat Islam, pembentukan majlis, tempat melakukan akad nikah, dan tempat penyelesaian sengketa dalam rumah tangga melalui Tuha Peut dan yang bernuansa keislaman.

B. Pertimbangan Kantor Urusan Agama Kluet Timur dalam Mengabulkan Permohonan Pernikahan Usia Dini

Sebelum menjelaskan lebih jauh bagaimana pertimbangan Kantor Urusan Agama Kluet Timur dalam mengabulkan permohonan pernikahan usia dini di Kabupaten Aceh Selatan, maka penting kiranya dibahas bagaimana prosedur pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Timur tersebut.

1. Prosedur Pernikahan di Kecamatan Kluet Timur

Prosedur pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Timur secara keseluruhan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Segala sesuatu yang bersangkutan paud dengan penduduk harus dicatat, termasuk juga dalam pernikahan. Pegawai pencatat nikah (PPN) di Kecamatan Kluet Timur dan di KUA lainnya mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut keterangan Saleh Daud, S.Ag, selaku kepala KUA Kecamatan Kluet Timur. Bahwa masyarakat yang melaksanakan pernikahan agar melakukan Persiapan sebagai berikut:

- a. Masing-masing mempelai harus saling cinta/setuju dan orangtua mereka juga menyetujuinya. Hal ini menurut beliau berkaitan dengan surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orangtua bagi yang belum berusia 21 tahun.
- b. Masing-masing tidak ada halangan perkawinan baik menurut Hukum maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dilakukan dalam hal mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan.
- c. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang pembinaan rumah tangga hak dan kewajiban suami istri dan sebagainya. Dalam hal ini sebagai bentuk kebijakan pihak KUA Kecamatan Kluet

Timur, misalnya dilakukan tes pra-nikah dan melakukan bimbingan pra-nikah.

d. Calon mempelai memeriksakan kesehatanya.

Empat hal tersebut menurut Saleh Daud, S.Ag sebagai prosedur awal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak yang ingin melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Timur. Keterangan tersebut juga cenderung berkesingungan dengan ketentuan Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Setelah semuanya memenuhi, maka langkah selanjutnya yaitu memberitahukan kehendak nikah. Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang, maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Timur sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.⁴¹ Batas waktu tersebut mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Pemberitahuan kehendak nikah berisi data tentang nama kedua calon mempelai dan tanggal pelaksanaan nikah, data mahar/mas kawin dan tempat pelaksanaan upacara akad nikah (di balai nikah/Kantor atau di rumah calon mempelai, mesjid gedung dll). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah.⁴²

1. Foto kopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk calon penganten (canten) masing-masing 1 (satu) lembar.
2. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) diketahui RT/RW setempat.
3. Surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan setempat yaitu model N1, N2 dan N4, baik calon suami maupun calon istri.
4. Pas foto caten ukuran 2x3 masing-masing 4 (empat) lembar, bagi anggota ABRI berpakaian dinas.

⁴¹Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Timur

⁴²Sumber: *Berkas Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Timur*.

5. Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan surat talak/Akta cerai dari pengadilan agama, janda Duda/Janda mati harus ada surat kematian dan surat Model N6 dari Lurah setempat.
6. Harus ada izin/Dispensasi dari pengadilan Agama bagi caten laki-laki yang umurnya kurang dari 16 tahun, dan laki-laki yang mau perpoligami.
7. Izin orangtua (Model N5) bagi canten yang umurnya kurang dari 21 tahun baik laki-laki/perempuan.
8. Bagi calon pengantin yang tempat tinggalnya yang bukan wilayah Kecamatan Kluet Timur, harus ada surat rekomendasi nikah dari KUA setempat.
9. Bagi anggota TNI/POLRI dan sipil TNI/POLRI harus ada izin kawin dari pejabat Atasan /Komandan.
10. Bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan keluar wilayah Kecamatan Kluet Timur harus ada surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan Kluet Timur
11. Kedua calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan Kluet Timur sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan pernikahan. Apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus melampirkan surat dispensasi nikah dari camat Kecamatan Kluet Timur.
12. Surat keterangan tidak mampu dari lurah/Kepala Desa bagi dia tidak mampu.⁴³

Setelah dipenuhi semua syarat pemberitahuan nikah, maka prosedur selanjutnya yaitu PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa berkas-berkas yang ada. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikahnya yang dituangkan dalam daftar pemeriksaan nikah (Model NB). Jika calon suami istri atau wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Timur

⁴³Sumber: *Berkas Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Timur*.

dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh PPN yang mewilayahi tempat tinggalnya. Apabila telah dilakukan pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka PPN berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan surat penolakan beserta alasannya. Setelah pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat maka calon suami, calon istri dan wali nikahnya menandatangani daftar pemeriksaan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Timur. Setelah itu yang bersangkutan membayar administrasi pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan pemeriksaan wali nikah, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) hanya memeriksa siapa yang menjadi wali saat menikahkan, sementara itu untuk syarat-syarat wali lainnya tidak dibicarakan, sebab menurut pihak Kantor Urusan Agama memandang sah nikah meskipun wali fasik. Dengan demikian, pemeriksaan wali dengan batas menentukan siapa pihak yang menjadi wali nikah, diwalikan oleh ayah secara langsung atau diwakilkan kepada pihak tertentu. Setelah persyaratan dipenuhi PPN mengumumkan kehendak nikah (Model NC) pada papan pengumuman di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Timur tempat pernikahan akan dilangsungkan. Setelah tanggal hari nikah telah ditentukan, maka prosedur selanjutnya yaitu pelaksanaan akad nikah. Pelaksanaan akad nikah bisa dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Timur, atau bisa juga di luar Kantor Urusan Agama atas kehendak kedua pasangan. Misalnya di rumah calon mempelai, mesjid gedung dan lain-lain. Kaitan dengan nikah di luar Kantor Urusan Agama, menurut Saleh Daud, S.Ag bisa dilakukan. Dalam hal ini, kedua calon mempelai menginginkan melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama. Namun demikian, kedua pasangan calon pengantin harus membayar biaya nikah sebesar Rp. 600.000.00., biaya ini tidak dikenakan bagi pasangan pengantin, jika calon pengantin memiliki surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa.

Berangkat dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa prosedur pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan didahului dengan persiapan pernikahan, meliputi kedua calon mempelai dan kedua orangtua masing-masing harus saling setuju, kedua calon harus mengetahui bahwa mereka tidak ada halangan perkawinan, mempelajari ilmu pengetahuan tentang pembinaan rumah tangga dan hak kewajiban suami istri. Setelah itu, prosedur selanjutnya yaitu pemberitahuan kehendak nikah dengan mempersiapkan semua syarat yang telah ditentukan, kemudian pemeriksaan berkas nikah, pengumuman kehendak nikah, dan pelaksanaan akad nikah. Menurut Baihaqi, selaku penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Timur, bahwa prosedur pernikahan Kantor Urusan Agama tersebut sama seperti prosedur nikah di Kantor Urusan Agama lainnya. Tidak ada perbedaan, melainkan semuanya dilakukan menurut prosedur yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama.⁴⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua langkah dan prosedur nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Timur secara umum sama dengan prosedur nikah di Kantor Urusan Agama lain. Ada empat prosedur nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Timur yaitu: persiapan nikah, pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah dan pelaksanaan akad nikah baik di Kantor Urusan Agama atau diluar Kantor Urusan Agama.

2. Pertimbangan Kantor Urusan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Nikah Usia Dini

Dalam konteks pernikahan dini di Kecamatan Kluet Timur. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Timur menyatakan secara umum. pada tahun 2016 sampai 2018, ditemukan tiga kasus yang secara jelas melakukan pernikahan di bawah umur. Pernikahan ini terjadi dikarenakan hamil di luar

⁴⁴Wawancara dengan Baihaqi, Penyuluh Buta Aksara KUA Kecamatan Kluet Timur, tanggal 27 Desember 2019.

nikah dan ditangkap oleh pemuda gampung yang sedang berhubungan suami istri. Saleh Daud menyatakan terjadinya pernikahan dini ini disebabkan pergaulan bebas dan kurangnya pendidikan anak, sehingga anak tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya sendiri.

Lebih lanjut, beliau menyatakan: menurut pemahaman kepala Kantor Urusan Agama Kluet Timur pernikahan di bawah umur memang tidak melakukan dosa besar. Namun, kebanyakan pemuda pemudi yang melakukan pernikahan di bawah umur bukan dengan cara jalan yang baik. Sudah banyak kasus-kasus yang sudah kami temukan di lapangan. Kebanyakan seseorang yang menikah di bawah umur dikarenakan ketangkap basah, karena khalwat dan hamil di luar nikah. Dan oleh karena itu sepanjang penelusuran kami tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan kedua pasangan yang masih di bawah umur tersebut, Karena memang ini jalan yang terbaik bagi keduanya. Namun, seseorang akan menikah harus memenuhi persyaratan umur yang diminta untuk menikah, bagi pria sudah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jika timbul pertanyaan dari kalangan masyarakat. Lantas bagaimana jika tetap ingin melaksanakan perkawinan jika umur salah satu atau kedua calon mempelainya di bawah ketentuan yang dibolehkan UU Perkawinan?. Dari pihak Kantor Urusan Agama Kluet Timur, kami memberikan kemudahan untuk melaksanakan hal tersebut. Oleh karena itu, maka kedua orangtua laki-laki dan perempuan dapat meminta surat dispensasi atas ketentuan yang lama untuk pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk non-Islam. Pengajuan dispensasi tersebut sesuai dengan wilayah tempat tinggal pemohon. Misalkan, bagi masyarakat Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Maka pemohon mengajukan dispensasi

Kepengadilan Agama Kabupaten Aceh Selatan bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non- Islam.⁴⁵

Selanjutnya keterangan senada juga disampaikan oleh Tengku Baihaqi, beliau menyebutkan, bahwa pernikahan di usia dini ini hukumnya sah sepanjang telah dipenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudarat, namun sebaiknya pernikahan itu dilakukan sudah memenuhi syarat seperti yang tertera di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan agar tujuan perkawinan bisa tercapai dengan baik, memang dalam ranah fikih mengenai batas usia pernikahan baik itu batas usia minimal maupun maksimal untuk minikah tidak ditentukan secara *eksplisit*. Demikian juga menurut Tengku Asrin selaku Imam Gampung Sapik, bahwa yang terpenting dalam pernikahan adalah keislam kedua calon. Menurut beliau: Pasangan menikah idealnya telah sampai umur/dewasa, yang mampu melaksanakan semua kewajiban agama, dan wajib meninggalkan apa yang dilarang. Namun sebagian pemuda pemudi yang akan menikah dalam kategori jauh dari agama seperti tidak shalat, puasa atau berperilaku yang buruk lainnya yang seperti kita lihat dalam lingkungan masyarakat. Mengerjakan kewajiabanya sebagai hamba saja tidak bisa apalagi mengerjakan tanggung jawab dalam sebuah rumah tangga. Karena menikah adalah ibadah yang sangat panjang, bukan hanya sekedar untuk main-main, sehingga sulit bagi kedua pasangan untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangga, jika kedua pasangan tersebut jauh dari ajaran agama. Dalam hal ini, dapat dinyatakan bahwa pemuda pemudi yang tidak menjalankan perintah agama seperti shalat lima waktu, serta suka berpoya-poya dapat dinyatakan di saat dia membangun rumah tangga maka rumah tangganya tidak akan bertahan lama, karena kurangnya tanggung jawab dalam menjalankan sebuah hubungan suami istri/ rumah tangga.

⁴⁵Wawancara dengan Saleh Daud, S. Ag, Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Klut Timur, tanggal 17 Januari 2020.

Berangkat dari keterangan diatas, dapat dipahami bahwa tengku Asrin Imam Gampung Sapik Kecamatan Kluet Timur memandang bolehnya seorang pemuda pemudi menikah di bawah umur. Namun, secara umum disebutkan bahwa idealnya untuk melakukan pernikahan telah mencapai usia seperti yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Agar tujuan perkawinan yang diinginkan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya, bukan berarti usia yang telah matang untuk menikah dijamin keluarganya akan bahagia, Namun ketika usianya sudah dewasa maka kemungkinan pertengkaran dalam rumah tangga bisa dikontrol sehingga hubungan suami istri bisa dijaga dan tetap harmonis dan jauh dari kata cerai.⁴⁶ Muzakir Addin keuchik Gampung Sapik. Menyatakan hal yang sama, sebaiknya yang ingin menikah telah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh UU Perkawinan agar tujuan pernikahan dapat diperoleh dengan baik. Karena sering kali terjadi perceraian, dikarenakan kurangnya kesiapan atau kematangan dalam sebuah hubungan dari salah satu calon mempelai.⁴⁷ Mengenai bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Kluet Timur akan dipaparkan lebih lanjut dalam sub bahasan selanjutnya, beserta Undang-undang yang akan digunakan dalam pernikahan usia dini.

C. Peraturan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini

Ketentuan seseorang yang telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan ataupun belum, dapat dilihat dari dua sumber Islam yakni Al-Qur'an dan sunnah, serta kepada hukum positif seperti Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di

⁴⁶Wawancara dengan Teungku Asrin, Selaku Imam Gampung Sapik, tanggal 27 januari 2020.

⁴⁷Wawancara dengan Muzakir Addin, Keuchik Gampung Sapik, tanggal 19 Januari 2020.

Indonesia serta hasil ijtihad dan kesepakatan para ulama dan tokoh muslim di Indonesia. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bab II tentang syarat-syarat perkawinan disebutkan pasal 7 ayat 1 “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun (enam belas) tahun.”Namun jika mereka belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun, maka mereka tetap tidak bisa melangsungkan pernikahan sebelum mendapat izin dari kedua orang tua, Hal ini ditegaskan dalam pasal 6 ayat 2,”untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.”

Didalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan, pasal 15 ayat 1 ,”untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun”. Jadi pertimbangan adalah guna menghujutkan kemaslahatan hidup bersama untuk menghindari keluarga dan rumah tangga yang lemah dan keluarga atau rumah tangga yang bermasalah. Pada waktu yang sama, semangat hukum positif itu adalah keluarga sakinah atau rumah tangga yang harmonis.⁴⁸

Berkaitan dengan usia untuk menikah Kompilasi Hukum Islam menentukan usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Selain harus memenuhi batas usia minimum Kompilasi Hukum Islam juga menganut ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No 1 Tahun. 1974 pasal 6 ayat 1 mengariskan bawahkan calon suami yang belum berumur 21 tahun harus memperoleh izin dari orangtua atau wali sepanjang orangtua atau wali

⁴⁸Membangun Keluarga Yang Harmonis, Tafsir Al-Quran Tematik, Aku bisa: Jakarta 2015, hlm, 146.

tersebut masih ada dan bisa mengatakan kehendaknya. Seain harus memenuhi persyaratan usia minimum, KHI juga menyebutkan dalam pasal 39 bahwa calon suami tidak memiliki hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan susunan. Dan juga ada ketentuan tambahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 44 bahwa calon suami harus beragama Islam, dan begitu juga dengan calon istri harus beragama Islam. Seorang istri tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah dengan laki-laki lain (KHI pasal 40).

D. Tinjauan Hukum Islam dalam Menyikapi pelaksanaan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Kluet Timur

Secara umum dapat dikatakan bahwa Imam mazhab (fikih konvensional) membolehkan nikah usia dini yaitu laki-laki dan perempuan yang masih kecil, dan pada umumnya zaman dahulu para ulama membolehkan seorang bapak sebagai wali mujbir mengawinkan anaknya laki-laki atau perempuan yang masih gadis dan masih di bawah umur, tanpa meminta persetujuan anaknya terlebih dahulu baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas seperti ungkapan “boleh terjadi pernikahan anak laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil”. Sebagaimana pendapat Ibnu Al-Human yang dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fikih munakahat dan Undang-undang Perkawinan.⁴⁹ Ibnu Al-Mundzir mengagap bolehnya pernikahan dini sebagai ijma kalau memang kuf (sekufu). Dalil yang dipakai mayoritas ulama ini ada banyak, salah satunya adalah nikmatnya Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah sewaktu masih berumur 6 tahun.⁵⁰ Jadi Islam secara tegas tidak menentukan batas minimum kapan seseorang boleh melangsungkan pernikahan, namun Hukum Islam menyatakan bahwa seseorang

⁴⁹ Amr Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fikih Munakahat dan undang-undang Perkawinan, Jakarta, Kencana, 2006, hlm, 66.

⁵⁰ Al-Zuhailly, Al-Fiqh Al-Islami, vol, 9, 6582.

baru dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila telah mukalaf, untuk itu Allah berfirman dalam QS. An-Nisa (04): 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya, "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka cerdas (pandai), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutnya dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut ia patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).

Ketika menafsirkan ayat ini, Hamka mengatakan *bulugh al-nikah* itu diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung kepada umur, tetapi kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak usianya belum dewasa, tetapi ia telah cerdik dan adapula seorang usianya telah agak lanjut, tetapi belum matang pemikirannya.⁵¹ Batas umur minimal tidak terdapat berbagai mazhab secara konkrit yang dinyatakan dalam bilangan angka yang terdapat pernyataannya istilah *baligh* sebagai batas minimalnya. Para ulama mazhab sepakat *haid* dan *hamil* merupakan bukti ke *baligh*-an seseorang wanita. Di samping itu dilihat dari salah satu tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah membentuk rumah tangga yang damai, tentram dan kekal maka hal itu tidak mungkin tercapai apabila pihak-pihak yang melaksanakannya perkawinan belum dewasa dan belum matang jiwanya.

⁵¹Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jakarta pustaka Panji Mas 1983, Juz IV, hlm 266.

Selain dari mayoritas ulama fiqh yang membolehkan perkawinan dalam usia muda, ada juga yang mengatakan bahwa perkawinan gadis di usia muda itu tidak sah atau dilarang. Menurut para ulama perkawinan usia dini antara Aisyah binti Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW yang jauh lebih dewasa tidak dapat dijadikan dalil umum. Begitu pula dengan halnya Nabi sampai beristri sepuluh wanita. Termasuk istrinya yang bukan orang arab (Ajam) yaitu Jariyah dari mesir bernama Mariah (Baswedan), tidak bisa dijadikan dalil umum, oleh karena sifatnya yang khusus, hampir semua istri Nabi adalah janda kecuali Aisyah, dan semuanya mempunyai latar belakang sejarah dengan perjuangan Islam dimasa permulaan.⁵² Seperti pendapat Ibnu Syubrumah, beliau menyatakan beberapa alasan, diantaranya hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim.

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Artinya, "Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW, telah bersabda perempuan janda janganlah dinikahkan sebelum diajak musyawarah dan wanita gadis sebelum diminta izinya. Sahabat-sahabat lalu bertanya, bagaimana cara izin seorang gadis itu, ya Rasulullah?, jawab beliau diamnya tanda izinnya. (Riwayat Mutafaq'alah).

Hadis ini mewajibkan wali termasuk bapak untuk meminta izin dari anak gadisnya sebelum berlangsung akad nikahnya. Oleh karena sahnya akad nikah tergantung pada izin sedangkan izin orangtua atau gadis yang belum dewasa tidak dianggap, maka wajiblah atas wali menunggu sampai anak gadisnya dewasa untuk mendapatkan izinnya. Sedangkan menurut Ibnu Syubrumah sendiri menurut At-Thahawi, dalil yang harus kita kemukakan adalah sebagai berikut: Tujuan utama dalam pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan dan memelihara diri dari kemaksiatan. Cara mendapatkan keturunan dan memelihara tentulah dengan jalan persetubuhan, sedangkan maksud utama ini

⁵²Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung 2007 hlm 51.

hanya dapat dilakukan terhadap gadis yang usianya telah memungkinkan untuk disetubuhi. Lebih lanjut Ibnu Syubrumah dan Al-Batti berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Peunoh Dally dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam suatu studi perbandingan dalam kalangan Ahlul Sunnah dan Negara-negara Islam, bahwa tidak sah mengawinkan anak yang masih kecil. Akad nikah yang dilakukan oleh wali sebagai ganti dari anak yang masih kecil itu dianggap batal. Penulis menyatakan bahwa hikmah hukum perkawinan dalam Islam memperkuat pandangan Ibnu Syubrumah, karena tidak ada kemaslahatan bagi anak kecil dalam perkawinan yang serupa itu (perkawinan usia dini), bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang sangat besar.⁵³

E. Analisis Penulis

Setelah menelusuri dari awal bab satu sampai akhir bab tiga, maka penulis mencoba menganalisis mengenai Pertimbangan Kantor Urusan Agama Mengabulkan Permohonan Pernikahan Usia Dini ditinjau menurut Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan atau perkawinan merupakan bagian dari perbuatan hukum yang disyari'atkan Rasulullah SAW. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tentunya dilaksanakan berdasarkan tuntunan yang telah dijelaskan dalam Islam. Ketika tuntunan tersebut terlaksana dengan baik, maka perkawinan mencapai akhir dari tujuan yang diharapkan yaitu bahagia. Di samping itu, jika tuntunan yang diajarkan dalam Islam telah terpenuhi dengan baik, maka masing-masing pasangan dapat mengetahui hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan ditunaikan. Oleh karena itu, perkawinan seharusnya didasari oleh adanya kesiapan masing-masing pihak, baik calon

⁵³Peunoh Dally, Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam kalangan Ahlul Sunnah Dan Negara-Negara Islam, hlm 131.

suami maupun calon istri. Kesiapan tersebut dapat pula dilihat dalam berbagai segi, salah satunya yaitu kesiapan kematangan psikologis atau kedewasaan, dan kesiapan tanggung jawab dalam sebuah rumah tangga.

Didalam Kompilasi Hukum Islam sendiri telah dijelaskan tentang batas usia menikah, Kompilasi Hukum Islam mematok usia minimum untuk menikah 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri. Syarat ini belum teramat sempurna, selain harus memenuhi batas usia minimum, Kompilasi Hukum Islam juga menganut azas *legalitas*, yaitu mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No; 1 tahun 1974 tentang perkawinan. UU No; 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 1 mengaris bawahi calon suami yang belum berumur 21 tahun harus memperoleh izin dari orangtua atau wali sepanjang orangtua atau wali tersebut masih ada dan bisa dinyatakan kehendaknya. Sedangkan di dalam Islam, batasan umur seperti tersebut di atas memang tidak dibakukan, dalil-dalil yang bicara persoalan anjuran menikah juga tidak ditemukan dalil yang secara *eksplisit* mengaturnya. Istilah yang hanya ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits tentang terkait pernikahan usia dini yaitu *balghu Al-nikah* (cukup umur untuk kawin),⁵⁴ *Wa Al-Salihin* (orang-orang yang layak kawin),⁵⁵ dan *Al-Ba'ah* (mampu)⁵⁶ mengacu pada tiga istilah yang ada memberikan gambaran bahwa hukum nikah di usia dini tidak ada dalil rujuknya. Dalam Islam dapat diketahui bahwa jumhur fuqaha sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan orang yang dipandang masih dini (yaitu mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan) tetap sah dengan syarat bahwa rukun dan syarat sah dipenuhi secara baik, yaitu adanya dua orang yang akan menikah beserta syarat-syaratnya, wali dan dua orang saksi yang adil, dan ijab

⁵⁴(QS. al-Nisa'(4); 6.

⁵⁵(QS. al-Nur'(24); 32.

⁵⁶Ketentuan Hadis Rasulullah SAW tentang anjuran menikah bagi orang yang telah mampu menikah.

kaabul. Terpenuhi semua unsur ini maka nikah dipandang sah, meskipun seseorang tergolong masih usia dini.

Terkait dengan pertimbangan Kantor Urusan Agama dalam mengabulkan permohonan pernikahan usia dini yang telah disebutkan di atas, menarik untuk dicermati yaitu putusan pasal 15 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa batasan umur untuk melangsungkan pernikahan ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang no; 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Namun di dalam ayat 2 dinyatakan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2,3,4, dan 5 UU NO. 1 tahun 1974. Untuk itu, menurut penulis sendiri pernikahan usia dini yang terjadi dikalangan masyarakat Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan ini kurang tepat karena banyak menimbulkan kemudharatan, salah satu pernikahan dini di dalamnya justru menimbulkan bahaya yang cukup besar bagi masing-masing pasangan tersebut.

Dengan demikian, dilihat dari aspek ada tidaknya mudarat dan masalah dalam pernikahan usia dini, dapat penulis simpulkan bahwa nikah usia dini lebih besar kemungkinan menyulitkan kedua pasangan nikah. Unsur mudarat pernikahan usia dini lebih tinggi dibandingkan dengan unsur masalah yang akan diterima. Padahal dalam Islam telah mengatur agar dalam setiap melakukan perbuatan harus melihat unsur kemaslahatan dari perbuatan yang dimaksud. Padahal dalam kaedah fikih disebutkan bahwa menghilangkan kemudharatan atau mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.⁵⁷ Merujuk kaidah diatas, dapat dinyatakan bahwa ”menghilangkan *mafsadat* (dengan menunda pernikahan usia dini hingga sampai usia cukup umur dan mampu untuk menikah) lebih didahulukan daripada mengambil

⁵⁷Jaih Mubarak, Kaidah fiqh Sejarah Dan Kaidah Asasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm. 124.

manfaat (dari pernikahan itu sendiri, misalnya manfaat menyalurkan seksual). pertimbangan ini penting mengingat nikah bukan semata untuk satu jalan dan tujuan, tetapi secara menyeluruh ingin membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas pada bab-bab yang terdahulu maka di sini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Kantor Urusan Agama memberikan kemudahan bagi siapa yang ingin melaksanakan pernikahan usia dini, dengan syarat meminta surat dispensasi atas ketentuan yang lama untuk pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan Negeri bagi non Islam. Di dalam KHI Bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan, pasal 15 ayat 1, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon pengantin yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang kurangnya 16 tahun. Namun di dalam Hukum Islam secara umum dikatakan bahwa imam mazhab (fikih Konvensional) membolehkan nikah di usia dini, pada umumnya zaman dahulu para ulama memperbolehkan seorang bapak sebagai wali mujbir mengawinkan anak laki-laki atau perempuan yang masih gadis dan masih di bawah umur tanpa meminta persetujuan anaknya terlebih dahulu.

B. Saran

Dalam hal ini penulis menyarankan kepada semua elemen masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

Bagi orang tua yang mempunyai anak laki-laki ataupun perempuan yang masih remaja, alangkah baiknya untuk selalu mengontrol dan memberikan pendidikan

yang lebih baik, supaya tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Dan hendaknya bagi lembaga pendidikan, aparat pemerintah, tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh adat saling mendukung program pemerintah dalam mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan bahayanya pernikahan dini, dan menghimbau kepada lembaga atau institusi yang bergerak di bidang sosial dan hukum, agar dapat selalu melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang bahayanya pernikahan di usia dini.



DAFTAR PUSTAKA

- Amr Syarifuddin, hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta, Kencana, 2006.
- Abdullah Abdul Gani, *Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*, Gema Isna ni Press, Jakarta, 1994.
- Asy-Syfi'i Al-Imam *Al-Umm kitab induk*, jilid 7, Viktory Agencie, Kuala Lumpur
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cv. Akademika pressindo Jakarta, 1992.
- Al-Zuhaily Al-figh Al-Islami vol, 9,6582.
- Bahreisy Salam, terjemahan singkat, *tafsir Ibnu Kasir*, jilid V, pt bina ilmu, ttp, Surabaya,
- Bimowalgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, sandi, Yogyakarta, 2002.
- Barmawi, pernikahan pasangan di bawah umur karena khaluat oleh tokoh adat (skripsi tidak di publik) fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. 2016
- Dewi Arlina, *tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan pernikahan di karenakan pernikahan tanpa izin*, (skripsi tidak di publik), fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2017.
- Dally Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlul Sunnah Dan Negara-Negara Islam*.
- Fitra, Hardi. *pengaruh perkawwinan di bawah unur terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Aceh Tengah* (skripsi tidak di publik) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.
- Ghazali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*.
- Hasan Ayyub Syaikh, *Fiqih Al-Usrh Al-Muslimah*, Dear As-Salam, Kairo-Mesir, 2002
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta Pustaka Panji Mas 1983 juz IV.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabib*, Pustaka azzam, Jakarta, 2007.

- Kustini, *menelusuri makna dari fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat, Puslitbang kehidupan keagamaan badan litbang dan diklat Kementerian Agama RI Jakarta*, 2013.
- Kamaruddin Marwan, *Batas usia nafkah anak dalam Islam*, lembaga naskah Aceh (NA SA), Banda Aceh, 2013.
- Kusuma Hadi Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar maju Bandung 2007.
- Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2001). Hlm, 68.
- Muhammad Nashiruddin Al-Bani *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Pustaka azzam, 2007.
- Mardani, *Hukum Islam kumpulan peraturan tentang hukum Islam di Indonesia*, kencana prenada media group. 2013.
- Mubarak jaih, *Kaidah fiqh sejarah dan kaidah asasi*, Jakarta Rajawali pers, 2002.
- Membangun Keluarga yang harmonis, tafsir Al-Qur'an tematik, aku bisa Jakarta 2015.
- Muharil, *Perkawinan di bawah umur dan dampaknya terhadap keluarga sakinah studi kasus di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya* (sekripsi tidak dipublikasi) fakultas Syri'ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry 2014.
- Rokhim Nur, *Bila mampu menikahlah bila tidak berpuasalah*, Diva press, Yogyakarta, 2015.
- Rahman Ghazali Abdul, Ma, *fiqh munakahat*, Kencana Prenada group. 2003.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2019.
- Saebani Beni Ahmad. *fiqh munakahat*, cv pustaka setia, 2009.
- Tihami, M.A.M.M. *Fikih Munakahat*. Pt. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013.
- Tim redaksi nuansa aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, cv, nuansa aulia, Bandung, 2008.
- Umar Ad-Dairabi bin Ahmad, *Ahkaamuz-zawaaj'alaal madzaahibil arba'ah*, Darul kut ub Al-Ilmiah beirut, 1986.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam*, jilid, 9. darul fikr, Dasmaskus, Jakarta, 2011.

www. *Devenisi menurut para ahli. com*, diakses tagal 12 februari 2019, pukul 00; 23 pm.

Wawancara

Wawancara dengan Baihaqi penyuluh buta aksara KUA Kecamatan Kluet Timur.

Wawancara dengan Saleh Daud, S.Ag Kepala KUA Kecamatan Kluet Timur.

Wawancara dengan Teungku Asrin selaku imam Gampung Sapik Kecamatan Kluet Timur.

Wawancara dengan Muzakir Addin Kepala Gampung Sapik Kecamatan Kluet Timur.

Wawancara dengan Bituk Gampung Tanah Munggu Kecamatan Kluet Timur.

Wawancara dengan Atik Gampung Sapik Kecamatan Kluet Timur.

Wawancara dengan Kamelia Gampung Tanah Munggu Kecamatan Kluet Timur.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2006/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2019

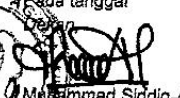
T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (I) :
a. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
b. Sitti Mawar, S.Ag., MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (I) :
N a m a : Sufrizal
N I M : 150101064
Prodi : HK
J u d u l : Alasan Kantor Urusan Agama Menikahkan Pasangan Usia Dini (Studi Kasus kua Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Mei 2019

Muhammad Siddiq



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4458/Un.08/FSH.I/10/2019

29 Oktober 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
KUA Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

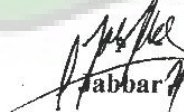
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sufrizal
NIM : 150101064
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ IX (Sembilan)
Alamat : Rukoh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Pertimbangan Kantor Urusan Agama Mengabulkan Permohonan Pernikahan Usia Dini di Tinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Habbar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KLUET TIMUR
Jalan. Kedai Runding – Paya dapur Kode Pos. 23772
Fax. Email.

Nomor : B - 011/Kua.01.01.12/OT.00/01/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar - Raniry
Di Darussalam Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb .

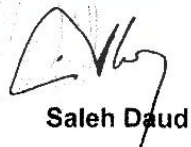
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama / NIM : Sufrizal/150101064
Semester / Jurusan : IX/ Hukum Keluarga
Alamat : Rukoh

Saudara yang namanya tersebut di atas benar telah melakukan penelitian di
KUA Kec. Kluet Timur dengan menghimpun beberapa data baik melalui wawancara
dan data lainnya yang dibutuhkan.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

Paya Dapur, 09 Januari 2020
Kepala



Saleh Daud